

PENDAFTARAN DAN VERIFIKASI PESERTA PEMILU

2017

KEPUTUSAN KPU KOTA CIMAHI NOMOR: 82/PL.01.1-Kpt/3277/KPU-Kot/XII/2017 TENTANG PENGANGKATAN PETUGAS VERIFIKASI FAKTUAL KEANGGOTAAN PARTAI POLITIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

ABSTRAK : Bahwa untuk membuktikan keabsahan dan kebenaran persyaratan Partai Politik yang meliputi jumlah anggota Partai Politik di tingkat kabupaten/kota, maka diperlukan petugas verifikasi faktual keanggotaan Partai Politik, yang dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah:

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah oleh Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 174/HK.03.1-Kpt/03/KPU/X/2017 Tentang Pedoman Pendaftaran, Penelitian Administrasi, Verifikasi Faktual, dan Penetapan Partai Politik Beserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam Keputusan KPU Kota Cimahi Nomor 82/PL.01.1-Kpt/3277/KPU-Kot/XII/2017 diatur tentang:

Mengangkat Petugas Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai Politik Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi sebagaimana terdapat di Lampiran.

Tugas Petugas Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA terdapat dalam Lampiran.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Tahun 2017.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 13 Desember 2017
- Lampiran 2 Lembar